



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dan untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 73/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 25 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pembina
 - b. Manajemen Perubahan;
 - c. Penataan Tatalaksana;
 - d. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - e. Penguatan Akuntabilitas;
 - f. Penguatan Pengawasan; dan
 - g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. Pembina
 1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar tetap berjalan dengan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
 5. Melaporkan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara berkala dan berkelanjutan;

b. Manajemen Perubahan

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
3. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;
4. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

c. Penataan Tatalaksana

1. Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin; dan
3. Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

d. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
2. Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;
3. Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

4. Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;
5. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
6. Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin; dan
7. Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

e. Penguatan Akuntabilitas

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;
2. Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART)*;
3. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.

f. Penguatan Pengawasan

1. Melakukan publik *campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
2. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;
4. Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan *Whistle Blowing System*;
5. Melakukan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; dan
6. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

2. Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin; dan
3. Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Inayati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

A. Tim Pembina

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Alber Trisman	Ketua	Pembina
2.	Hayatul Mughiroh	Anggota	Pembina
3.	Hengki	Anggota	Pembina
4.	Kenny Ave Sayuti	Anggota	Pembina
5.	Nurfathu Qorida	Anggota	Pembina

B. Tim Manajemen Perubahan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Koordinator
2.	Zikriadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Paisul Amdani Lubis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Retno Sari Handayani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Inayati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

C. Tim Penataan Tatalaksana

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Zikriadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Didi Hernadi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Kharlina Tresiawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Juliardi Rahmad Badar	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Resti Eka Rohmawati	Staf Pelaksana	Anggota

D. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Retno Sari Handayani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Feby Maharani Siregar	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Anik Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

E. Tim Penguatan Akuntabilitas

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Paisul Amdani Lubis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Rasmi	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Fidel Hamed	Staf Pelaksana	Anggota

F. Tim Penguatan Pengawasan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Inayati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Okhmansyah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
3.	Fudji Permana Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

G. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Retno Sari Handayani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Feby Maharani Siregar	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Anik Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

